

PERUBAHAN KEDUA – STRUKTUR PPID

2026

Kpt 20 Tahun 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 61 Tahun 2010, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024, Keputusan Sekjen KPU No. 702 Tahun 2026.
 - Keputusan ini mengubah Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 31 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, sehubungan dengan adanya perubahan pejabat pada jabatan Kepala Subbagian Parhubmas dan SDM serta Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2026.
 - Lamp.: 4 hlm.